



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0594/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak;-

PENGGUGAT<P1_NAMA>, umur 33<P1_UMUR> tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kantor SPBU), <P1_KERJA> bertempat tinggal di Kota Kediri <ALAMAT_P><p1_skr> <p1_skr> <p1_ngr> <p1_ngr> ><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_UMUR_A> <K_NAMA_A><K_KERJA_A><K_NAMA_A><K_ALAMAT_A><DESA_KEL_A><KEC_KAB_A> sebagai <SBGPIHAK1> Penggugat ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Surakarta <P2_NAMA><P2_UMUR> ><P2_KERJA><ALAMAT_T><P2_skr> <P2_skr> <P2_ngr> <P2_ngr> <P2_ket> <K_NAMA_B><K_NAMA_B> <K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_UMUR_B><K_NAMA_B><K



_KERJA_B>>K_NAMA_B>>K_ALAMAT_B>>DESA_KEL_B>>KEC_KAB_B>>sebagai

Tergugat ; - - - - -

Pengadilan Agama tersebut di atas; - - - - -

Telah membaca gugatan Penggugat; - - - - -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; - - - - -

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 17 Nopember 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 17 Nopember 2011, nomor : 0594/Pdt.G/2011/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: - - - - -

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/07/IX/2001 tanggal 01 September 2001 ; - - - - -
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



bersama dan bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri di Kota Surakarta;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 9 tahun,
sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

4. Bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah yaitu sering
terjadi pertengkaran dan percekocokan yang
berdampak pada ketidak tentraman lahir batin
bagi Penggugat;

5. Bahwa timbulnya pertengkaran dan percekocokan
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut,
antara lain disebabkan:

- karena pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat berbeda agama, yaitu Penggugat
beragama Islam sedangkan Tergugat beragama
Kristen Protestan. Namun pada saat menikah
Tergugat bersedia menikah secara Islam dan
memeluk agama Islam, tetapi dalam perjalanan
rumah tangga Tergugat kembali pada agama
semula yaitu Kristen
Protestan;-
- Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu
mengingatkan dan mengajak Tergugat untuk
kembali ke agama Islam namun tidak berhasil
dan selalu menjadi pertengkaran dalam rumah



tangga; -----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat tetap belum bisa menerimanya;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- -----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0594/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 05 2011 dan 13 Januari 2012 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;- -----



Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;- - -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;- - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;- - -

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 357204651780001, tanggal 28 Juli 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);- - -

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 533/07/IX/2001 tanggal 21 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2) ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi- saksi keluarga yang menurut pengakuannya bernama;- ---

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri ;- -----

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

Saksi 1;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Kandung Penggugat ;- -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah agama, yaitu Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya ;

- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;-

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik Kandung Penggugat ;



 ➤ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

➤ Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah agama, yaitu Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan ;

➤ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya ;

 --

➤ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;- -----

➤ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;- -----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai



dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).- ----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab أَحْكَامُ لِلْفِرَّانِ 201 / 8 للجصاص- dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah agama, yaitu Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya ;



Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi- saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian



Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

**فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي ببينة -
للزوجة - أو اعتراف للزوج - وكان
الايداء - مما لا يطاق معه دوام للعشرة
بين أمثلهما - وعجز للقاضي عن الاصلاح
بينهما - طلقها طلاقه بائنه -**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan



persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;- -----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang



berkaitan dengan perkara ini”.- -----

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- -----
- 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk



umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran ----- Rp.
30.000,-
- 2. Biaya Proses -----
Rp.300.000,-
- 3. Biaya Redaksi ----- Rp.
5.000,-
- 4. Biaya Materai -----
Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)